



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO. : xxx/Pdt.G/2010/ PA. Bdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ceraai

Gugat yang diajukan oleh: -----

PENGGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat

tinggal di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, yang selanjutnya

disebut sebagai **PENGGUGAT** ; - -----

-----MELAWAN-----

TERGUGAT, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di

Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar sekarang tidak diketahui

alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia , yang

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi Penggugat serta memperhatikan bukti- bukti yang diajukan dalam persidangan ; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2010 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register

xxx/Pdt.G/2010/PA.Bdg tanggal 22 Oktober 2010 telah
pe
rk
ar
a
no
m
or
:

mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----



1. Bahwa pada tanggal 24 April 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blitar (Kutipan Akta Nikah Nomor : xx / xx/ IV/ 1998 tanggal 2 April
1998); -----

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di
rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Kesamben
Kabupaten Blitar selama 7 tahun, kemudian Tergugat meninggalkan tempat kediaman
bersama tanpa sepengetahuan Penggugat sampai sekarang. Selama pernikahan
tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami
istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama ; ----

1. ANAK I laki-laki lahir 24 Juni 2001 ; -----
2. ANAK II perempuan lahir 21 April 2003 ; -----

3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 2004 antara Penggugat dan Tergugat terus-
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain ; -----

- a. Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan

; -----

Penggugat dan Tergugat
bermain dengan
perempuan lain

- b. Tergugat tidak bertanggung jawab dengan tidak pernah memberi nafkah

kepada Penggugat dan kedua anaknya ; -----

- c. Tergugat tidak pernah memberi kabar tentang keberadaan tempat

tinggalnya sampai sekarang ; -----

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan
Desember tahun 2004 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah selama itu pula Tergugat tidak Pernah
pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan
pasti di wilayah Republik Indonesia ; -----

3

5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada Penggugat
telah mencari keberadaan tempat tinggal Tergugat di Kecamatan Kesamben
Kabupaten Blitar, namun keluar Tergugat memberi jawaban yang sifatnya

meniadakan tempat tinggal keberadaan Tergugat

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ; -----
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah

tidak datang di

datang menghadap sendiri di
persidangan, sedangkan Tergugat

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan

Nomor : xxx/Pdt.G/2010/PA.Bdg tanggal 29 Oktober 2010 dan Nomor yang sama

tanggal 29 Nopember 2010 yang telah dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan

dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah di persidangan,

dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan mendamaikan

Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali hidup rukun bersama

Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil dan Penggugat

tetap pada pendiriannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk

umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap

dipertahankan olehnya ; -----

4

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah

menyajikan bukti-bukti sebagai berikut: -----

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor:

xx/xx/IV/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kesamben, Kabupaten Blitar, tertanggal 02 April 1998 (P.1); -----

2. Foto copy Kartu Identitas Penduduk Sementara (KIPS) atas nama Penggugat

Nomor : xxxx/KIPS/X/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Kelurahan

Canggu Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, tertanggal 12 Oktober 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, jika terdapat ketidakakuratan, ketidakefektifan, atau ketidaklengkapan informasi yang kami sajikan, kami akan segera melakukan perbaikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 18 Maret 2011 (P.3) :
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memohon hak gugat bukti di atas Penggugat juga telah menghadirkan

saksi-saksi: -----

1. SAKSI I, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal

di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung yang dibawah sumpahnya telah

memberi keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi mempunyai hubungan

- keluarga dengan Penggugat sekaligus sebagai tetangga Penggugat ; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan yang telah dikaruniai dua

- orang anak ; --

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2004, Tergugat telah pergi dari kediaman

- bersama ; -----

- Bahwa saksi mendengar cerita dari anak-anak Penggugat bahwa Tergugat pergi

- bersama perempuan lain ;

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi

- hanya satu kali melihat langsung pertengkar Penggugat dan Tergugat tersebut ;

5

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat

- tersebut;-----

- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk

- bersabar, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat ditunggu-tunggu

- tidak pernah kunjung datang, oleh karena itu saksi serahkan semua ini pada

- Penggugat yang menjalani; -----

- Bahwa atas keterangan saksi I, Penggugat membenarkan seluruh keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat

tinggal di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung yang dibawah sumpahnya telah

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai berikut: -----

Bahwa saksi adalah teman sekaligus tetangga Penggugat di Jawa yakni satu

Desa tapi lain RT ; -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jawa dan telah dikaruniai dua orang

anak, laki-laki dan perempuan ; -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat semula tinggal di rumah orang tua Penggugat di

Jawa ; -----

Bahwa sejak tahun 2004 Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul lagi karena

Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggalnya ; -----

Bahwa saksi mengetahui ketidak beradaan Tergugat di kediamannya dari cerita

teman, tetangga maupun Penggugat sendiri ; -----

Bahwa sebagai teman dan tetangga Penggugat, saksi sudah berusaha menasehati

rumah

Penggugat, namun karena Tergugat tidak pernah lagi mengurusi

tangganya, maka upaya saksi tidak berhasil ; -----

Bahwa atas keterangan saksi II, Penggugat membenarkan seluruh keterangan

saksi II tersebut ; -----

6

Menimbang bahwa setelah diberi kesempatan waktu secukupnya kepada

pihak Penggugat, ternyata Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti lain selain alat bukti

di atas; -----

bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa
Menimbang

Penggugat telah bulat menginginkan perceraian dan mohon putusan; -----

yang tercatat dalam berita acara persidangan ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai

bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG PERPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana Penggugat dan Tergugat beragama Islam (bukti P.1), maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan mediasi karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan sehingga tidak dapat dilakukan upaya perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak; -----

maka

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil,

dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak pula ada orang lain menghadap

7

sebagai wakil/kuasanya, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak datang di persidangan dan berdasarkan pasal 149 (1) RBg gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa sesuai hukum acara perdata yang berlaku, dengan tidak hadirnya Tergugat maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini dalam bidang

perkawinan, maka untuk menghindari penyimpulan hukum serta keterangan saksi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalikan Penggugat, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti; -----
Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dan saksi P.2 sebagaimana tersebut di muka.-----

Menimbang, bahwa bukti P.1. merupakan akta otentik yang memuat keterangan
tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 02 April
1998, keterangan mana telah sesuai dan mendukung dalil posita pada poin ke (1) surat
Gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam harus
dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami
isteri sah yang merupakan dasar hukum diterimanya Gugatan ini. -----

Menimbang P.2 menunjukkan bahwa Penggugat saat ini berdomisil di wilayah
kabupaten Badung maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Badung untuk memeriksa dan
mengadili ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah
karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diliputi pertengkaran sejak bulan

8

Juni tahun 2004 karena Tergugat mempunyai hubungan dengan Wanita Idaman Lain,
tidak bertanggung jawab kepada keluarga dengan tidak memberi nafkah kepada
Penggugat dan kedua anaknya, bahkan sejak bulan Desember 2004 sampai sekarang
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi kabar tentang keberadaannya,
sehingga berbagai persoalan tersebut menyebabkan Penggugat sudah tidak sanggup
membina mahligai rumah tangga bersama Tergugat dan mengajukan Gugatan cerai ini ;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi (SAKSI I dan
SAKSI II) yang keduanya
telah memberikan keterangan yang pada intinya saling

bersesuaian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering diliputi
pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, dan pada tahun 2004 Tergugat telah
pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberitahu kabar beritanya sampai sekarang dan

telah berusaha menasehati
kedua saksi sebagai keluarga dan teman
Penggugat

Penggugat agar bersabar namun karena Tergugat tidak pernah datang, maka saksi sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bukti tertulis yang diajukan terungkap fakta sebagai berikut :

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (bukti P.1);-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diliputi pertengkaran
- (keterangan para saksi);

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2004 Tergugat telah pergi tanpa memberitahu keberadaannya sampai sekarang, walaupun menurut keterangan kepala Desa Jugo
- sesekali Tergugat memang masih datang kerumah /Desa Jugo (keterangan para saksi dan bukti P.3) ;-----

- Bahwa keluarga dan teman Penggugat sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

9

Menimbang bahwa berdasar fakta hukum di atas maka tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi hukum Islam yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tentram didasari cinta dan kasih sayang, sakinah, mawaddah dan rahmah, sudah tidak terwujud, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) oleh karena itu patut dipahami keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menimbulkan kemudharotan dan hati keduanya telah tidak bisa dipersatukan lagi, dengan demikian tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai sebagaimana digariskan oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi ; -----

!"#

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada putusan atau informasi yang seandainya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 5546 (ext.318)



oleh karena itu apabila kondisi perkawinan yang demikian tidak dicarikan
 penyelesaiannya maka akan menambah mudhorot bagi kehidupan lahir bathin keduanya,
 maka perceraian merupakan jalan terkakhir yang dapat ditempuh; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum yang terungkap di
 dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa
 dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf b dan F

10

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum
 Islam yang merupakan alasan perceraian; -----

Menimbang bahwa majlis hakim telah melakukan upaya damai terhadap pihak
 Penggugat selaku pihak yang hadir agar merenungkan kembali keinginan cerainya,
 namun upaya tersebut tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang –
 Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 65 UU No. 7 tahun 1989 jo pasal 115 Kompilasi
 Hukum Islam Gugatan Penggugat pada petitum primer nomor dua cukup beralasan untuk
 dikabulkan dengan perubahan redaksi sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
 amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
 Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun
 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 : “Panitera
 Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
 hari mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
 hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi
 tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan dilangsungkan” maka
 dengan memperhatikan ketentuan tersebut majelis hakim memerintahkan Panitera
 Pengadilan Agama Badung atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan ketentuan
 tersebut; -----

Manimbang, bahwa oleh karena Penggugat saat ini tinggal di wilayah
 Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan Tergugat saat ini tidak diketahui

keberadaannya walaupun sesekali masih datang ke tempat tinggalnya semula di Desa



Tergugat dilangsungkan di wilayah Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, maka

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung atau pejabat yang

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

11

Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

Urusan Agama Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UU No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum syariat yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang di persidangan; -----
2. Mangabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar; -----
5. Mambebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini di jatuhkan di Pengadilan Agama Badung pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 24 Robiul Akhir 1432 H oleh kami DRA. Hj. LAILATUL AROFAH, MH sebagai Ketua Majelis, MOH. RASID, SH. dan DRS. MAHASIN,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta didampingi oleh DRA. AMINATUS SOLICHAH sebagai Panitera Pengganti. Pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.

DRA. Hj. LAILATUL AROFAH, MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD.

TTD

DRS. MAHASIN,SH.

MOH. RASID, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

DRA. AMINATUS SOLICHAH

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran ----- Rp 30.000,-
2. Biaya Proses ----- Rp. 50.000,-
3. Panggilan -----Rp. 200.000,-
4. Redaksi ----- Rp. 5.000,-
5. Materai ----- Rp. 6.000,- +

JUMLAH Rp.291.000,- (duaratus sembilan satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)